

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Majalengka untuk tahun 2012 lebih besar daripada realisasi dan target yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Majalengka.
2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan berdasarkan potensi di kabupaten Majalengka pada tahun 2012 termasuk pada kriteria kurang efektif sebesar 76,71%. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan berdasarkan target yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Majalengka pada tahun 2007-2012 rata-rata termasuk pada kriteria sangat efektif sebesar 101,43% dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2011 yaitu 124,03% dan pencapaian terendah pada tahun 2010 yaitu 60,91%.
3. Kontribusi realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007-2012 rata-rata berada pada kriteria sangat kurang sebesar 7,50% dengan kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu 9,67%, dan kontribusi terendah terdapat pada tahun 2010 yaitu 4,34%.
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan potensi terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan

dengan kontribusi berdasarkan realisasi dan berada pada kriteria kurang yaitu 10,12%.



4. Kemampuan keuangan Kabupaten Majalengka tahun 2007 – 2012 rata-rata 6,42%, yaitu masih dalam kriteria rendah sekali dengan pola hubungannya termasuk pada pola hubungan Instruktif (peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Majalengka belum bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

5.2 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten majalengka khususnya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya DPKAD memaksimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya khususnya PT PLN sebagai pihak ketiga yang melakukan wajib pungut untuk melakukan pendataan ulang terhadap subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak dari Pajak Penerangan Jalan agar data yang diperoleh sesuai dengan data yang ada di lapangan, sehingga pemerintah daerah khususnya DPKAD kabupaten Majalengka dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan potensi yang ada. Dengan ini pendapatan daerah pun akan meningkat dan dapat membiayai pembangunan daerah lebih maksimal.

2. Pemerintah kabupaten Majalengka hendaknya mengadakan pengawasan dan pengendalian secara penuh serta mengawasi proses penerimaan pajak.
3. Proses penentuan target yang telah dilakukan, sebisa mungkin harus memperlihatkan potensi yang sebenarnya ada di lapangan. Hal ini dilakukan agar petugas terkait termotivasi untuk melampaui target yang telah ditetapkan dan peningkatan Pajak Penerangan Jalan dapat terus diupayakan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pelayanan publik pun akan lebih baik lagi sehingga memungkinkan Kabupaten Majalengka menjadi daerah yang mandiri yang mampu menjalankan otonomi daerahnya sendiri.